KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL USAHA PERTANIAN

***(Studi kasus petani di Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)

Oleh:

PUTRI MARTIKA SARI

NIM.1220053

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M /1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (Studi Kasus Petani Di Nagari Aie Dingin, Kecematan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok)" yang disusun oleh Putri Martika Sari NIM. 1220.053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Isalam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Fadjrul Wardi ,S.Ag.,M.Hum
NIP. 197405251998031006

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi

Dr. Fauzan, M. Ag
NIP. 19750102 200501 1008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Putri Martika Sari
NIM	: 1220.053
Tempat/Tanggal Lahir	: Aie Dingin/7 Maret 2001
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (Studi Kasus Petani Di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2025

Yang menyatakan

Materei 10.000

Putri Martika Sari

NIM. 1220.053

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (Studi kasus petani di Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok) yang ditulis oleh Putri Martika Sari, NIM 1220.053, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena melihat dari luasnya lahan yang tersedia di Nagari Aie Dingin menunjukan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya pada tanaman bawang merah dan cabe merah diwilayah ini cukup besar. Namun kenyataannya selama ini pelaksanaan pembayaran zakat hasil usaha pertanian di Nagari ini, hanya berdasarkan kepada kesadaran masyarakat bahkan tidak jarang dari mereka menggunakan adat turun-temurun tampa mengetahui pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan dan penerapan pembayaran zakat hasil usaha pertanian beserta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian di Nagari ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani bawang merah, cabe merah dan alim ulama, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi dan jurnal. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten solok belum sesuai syariat Islam, begitu juga dengan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian juga masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dalam praktiknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistibusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan dan juga memberikan kepada mesjid dengan niat untuk bersadaqah dan berinfaq. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat dan sosialisasi tentang zakat hasil usaha pertanian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (*studi kasus petani di Nagari Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*)"**.Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga terkhusus untuk Ibunda **Citra Ratmita** dan **Alm. Ayahanda Zainul Abidin** atas dukungan berupa doa tulus yang tak terputus, waktu dan perhatian yang selalu diberikan tanpa pernah mengenal lelah, selalu mengerti dan memahami kesulitan yang dihadapi anaknya, dengan kasih sayang dan dukungan moril, serta dukungan materil yang selalu

membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak terlupa kepada yang tersayang saudara-saudari kandung yang senantiasa memberikan penulis dukungan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Ibu Afdila Nisa, Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Akademik penulis Bapak Dr. H. Bustamar, M.H, yang telah membimbing dan membantu serta mengarahkan penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, yang

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak/Ibu civitas Akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama dibangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Aie Dingin beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Aie Dingin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
7. Ucapan terimakasih kepada sengenab teman-teman seperjuangan dan kepada seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 dan 21 yang senantiasa memberikan motivasi dan menemani dalam proses menimba ilmu dari awal hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan Studi.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimaksih kepada seluruh pihak lainnya, yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda, keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Aamiin.

Bukittinggi, 20 Juli 2025

Penulis

Putri Martika Sari

Nim.1220053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **I**

PESETUJUAN PEMBIMBING **II**

PERNYATAAN ORISINALITAS **III**

ABSTRAK **IV**

KATA PENGANTAR **V**

DAFTAR ISI **VI**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan 9

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP KESADARAN HUKUM **20**

A. Pengertian Kesadaran Hukum 20

1. Pengertian Kesadaran 20

2. Pengertian Hukum 24

3. Pengertian Kesadaran Hukum 26

B. Indikator Kesadaran Hukum 29

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum 32

D. Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum 35

BAB III ZAKAT HASIL USAHA PERTANIAN **37**

A. Zakat.....37
1. Pengertian Zakat.....37
2. Dasar Hukum Zakat 39
3. Hikmah dan Manfaat Zakat.....41
4. Rukun dan Syarat 42
5. Jenis Harta yang Wajib Dizakati……...44
B. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian 46
1. Pengertian Zakat Pertanian.....46
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian 47
3. Syarat Zakat Pertanian 48
4. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat 49
5. Nisab Zakat Pertanian 51
6. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah 55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
A. Monografi Nagari Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok 58
B. Pelaksanaan dan Penerapan Zakat Hasil Usaha Pertanian di Nagari Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....64
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aie Dingin Dalam Membayar Zakat Hasil Usaha Pertanian.....74
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA **84**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **87**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (زكاة) bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.[1] Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, 29 diantaranya berganti dengan kata sholat. Karena zakat adalah seutama-utamanya ibadah maliyah dan sholat adalah seutama- utamanya ibadah badaniyah.

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Di dalam Al-qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.[2]

---

[1]Dr. Abdurahman Qadir, MA.*"Zakat (Dalam dimensi mahdah dan social)"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 43

[2]M.Ali Hasan, Zakat dan Infak: *Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 25

Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun, namun realisasi penggalangan dari berbagai badan amil zakat baru sekitar Rp 6 triliun. Padahal potensi zakat sebesar itu bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi upaya pengentasan kemiskinan.[3] Nagar Aie Dingin merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan dan pergunungan. Berdasarkan letak geografisnya Nagari ini dikelilingi oleh sungai persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk jorong. Penggunaan tanah di Nagari Aie Dingin sebahagian besar diperuntukkan untuk tanah ladang perkebunan dan sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan untuk bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya..

Melihat luasnya lahan pertanian ladang yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman sayur-sayuran seperti bawang merah dan cabe merah di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Nagari Aie Dingin, Kec.Lembah Gumanti, Kab.Solok. Sejak dulu sampai sekarang masih dirasa kesadaran dalam membayar zakat hasil usaha pertanian masih relatif rendah. Selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga

[3]Kementrian Agama RI, *Laporan Penggalangan Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Kementrian Agama RI.), 2020

resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Selama ini pembayaran zakat hasil usaha pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil usaha pertanian. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Dana Zakat Petani

Jorong Koto Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2020	7.000.000
2	2021	7.200.000
3	2022	6.900.000
4	2023	6.500.000

Sumber:BAZNAZ Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, 2024.

Di lihat pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa potensi masyarakat untuk membayar zakat pertanian sering kali terjadi penurunan dari tahun ketahun. Sedangkan untuk hasil pertanian, diketahui nishabnya adalah (5wasaq) atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Kadar zakat pertanian apabila di airi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila di ari dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5%.[4]

Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar

[4] Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003), 55

zakatnya 7,5%. Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab zakat hasil usaha yaitu dengan kadar zakatnya 2,5% dari hasil usaha tanamannya.[5]Hal ini sesuai hadis Riwayat Bukhori, Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ملك ملكا فليتصدق منه، فإن لم يملك إلا أن ينتظر حتى يبلغ خمسة أوساق، فإن لم يملك إلا أن ينتظر حتى يبلغ مائتي درهم، فليتصدق بما ملك

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: ”Barangsiapa yang memiliki harta yang mencapai nisab,maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya. Jika tidak memiliki maka dia harus menunggu sampai mencapai lima wasaq (sekitar 600 gyam emas). Jika tidak memiliki, maka dia harus menunggu sampai mencapai dua ratus dirham (sekitar 600 gram perak). Maka, dia harus mengeluarkan zakat dari apa yang dimilikinya”

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola, potensi yang ada khususnya bagi petani bawang merah dan cabe, di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok daerah ini dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi.

Hal ini dapat diketahui dari kekayaaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya irigasi yang biasa digunakan oleh para petani untuk ladangnya. Meskipun begitu, ada petani di Nagari Aie Dingin yang mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian secara perkiraannya. Yaitu mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak sesuai dengan

[5]Imam Syafi’i*, Kitab Fathul Qadir* (Dari Kutub Al-Islamiyyah, 2015), 276

ketentuan hukum syari'ah (Islam) nisab dan haulnya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Enti, Bapak Riki dan Bapak Rival Dianto sebagai petani yang memiliki lahan pertaniannya sendiri.

Menurut Bu Enti beliau terbiasa mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian secara perkiraan, yaitu dengan mengelurkan zakat hasil pertaniannya sesuai banyak dari hasil yang di peroleh, jika hasil penenya berjumlah 30-35 Juta bersih maka yang dikeluarkan zakatnya hanya 200 ribu dan tidak diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab mengelola zakat, tetapi Bu Enti hanya menyerahkan ke masjid untuk pembangunan.[6]

Ada pula menurut Bapak Riki beliau mengeluarkan zakat hasil usaha pertaniannya sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan mengelurkan zakat hasil usaha pertaniannya apabila hasil panennya mencapai 2-3 ton, dikeluarkan dengan memperuntukan satu bandar tanaman untuk disedekahkan ke masjid. Sehingga yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Menurut Bapak Rival Dianto beliau selaku masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian yang dipanen hanya dengan memberikan kepada buruh tani atau hanya dengan disedekahkan kepada fakir miskin.[8] Adapun dalil yang dikemukakan mengenai hal yang diwajibkan dalam zakat pertanian yang mana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2:276) :

---

[6]Enti, *Wawancara Pribadi*, Jorong Koto, 26 November 2024

[7]Riki, *Wawancara Pribadi*, Jorong Koto, 26 November 2024

[8]Rival Dianto, *Wawancara Pribadi*, Jorong Koto, 26 November 2024

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, nafkakanlah sebagian yang baik-baik dari hasil perolehan usahamu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[9]

Lafadz yang menunjukkan kepada hasil pertanian dalam ayat di atas dapat dipahami dari "وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ" dan termasuk dalam kategori sighat 'am dalam menggunakan isim maushul. Menurut Hanafiah dalalah 'am adalah qath'i dan sudah jelas dengan sendirinya, maka tidak perlu dalil lain untuk menjelaskannya.[10] Maka dari hal tersebut imam Hanafiah mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian, baik biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran maupun hasil bumi lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun dalil yang lain yaitu firman Allah dalam Quran surah Al-An,am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

[9]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)

[10]Fathi Durainy, *al-Manahij al-Ushulliyyah fi al-Ijtihadi bi al-Ra'yi fi Tasyri' al Islami,* (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadits, t.t.), 535

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Perintah untuk menunaikan haknya pada hari panen adalah perintah untuk mengeluarkan zakatnya dari bermacam-macam hasil buah-buahan yang disebutkan dalam surat Al-Anam ayat 114 di atas. Perintah ini masih bersifat umum tanpa menyebutkan nisab dan kadar yang harus dikeluarkan. Rasulullah menyatakan bahwa tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.

Namun adanya ayat yang menjelaskan tentang zakat pertanian diatas tidak semua petani di Nagari Aie Dingin yang memahami tentang zakat hasil usaha pertanian. Ada juga sebagian petani yang memahami tentang zakat hasil usaha pertanian, tetapi tidak paham terkait dengan cara mengeluarkannya, dengan demikian banyak petani yang mempraktekan zakat pertanian tidak sesuai dengan ketentuan hukum syari'ah (Islam). Dalam kenyataannya diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil pertaniannya dengan memberikannya kepada keluarga dan tetangga terdekat atau menyumbangkannya ke mesjid.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, Peneliti tertarik meneliti dengan mengkaji bagaimana mengetahui pemahaman masyarakat dalam membayar zakat hasil usaha pertanian dengan judul **"Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian" (Studi kasus petani di Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok).**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan zakat hasil usaha pertanian di Nagari Aie Dingin?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Nagari Aie Dingin dalam membayar zakat hasil usaha pertanian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan penerapan zakat hasil usaha pertanian
   b. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat hasil usaha pertanian.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Manfaat Secara Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik Fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat hasil usaha pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang kewajiban zakat

hasil usaha bumi (pertanian).

b. Manfaat Secara Praktis

Bagi masyarakat khususnya para petani untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

1) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.
2) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengatahuan sekaligus pengalaman dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi dan karya ilmiah lain,tinjauan pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini.

Penelitian pertama yang ditulis Ainah Abdollah (2017) mahasiswi Universitas Muhamadyah Medan dengan judul skripsi "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)". Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskrptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) Di Kecamatan Kuta Makmur terdapat model perhitungan zakat pertanian yang dipakai oleh masyarakat yang merujuk kepada Mazhab Syafiiyah. Beberapa model dari perhitungan zakat tersebut perlu ditinjau ulang karena tuntutan zaman dengan syarat sesuai mashlahah dan jauh dari hawa nafsu. Seperti al-Maujûdât az- zakawiyyah perlu dikaji ulang sehingga tidak hanya diwajibkan pada makanan pokok saja. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah pada masalah yang dikaji. Penelitian di atas fokus pada permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengeluaran zakat pertanian secara perkiraan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada masalah pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat pertanian.[11]

Kedua penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Budi al-Ashad mahasiswa Universita Unhasy Tebuireng Jombang dengan judul "Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jorong Sumberjo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam)". Metode yang di pakai oleh peneliti di atas adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kondisi

[11]Ainah Abdollah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi DiKecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, At-Tawassuth,Vol.II, No.1,2017, 1

masyarakat Jorong Sumberjo kidul Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut; dari jumlah penduduk 4.653 jiwa, 51,3%-nya berprofesi sebagai petani. Dalam setahun para petani Jorong Sumberjo kidul bisa menghasilkan panen tiga kali, dua diantaranya panen padi dan satu yang lain panen kedelai dan kacang hijau. Sistem pengairan yang digunakan oleh petani adalah, musim panen padi pertama menggunakan air hujan, sedangkan musim panen kedua menggunakan air irigasi yang dialirka menggunakan diesel Perbandingan harga padi basah antara musim panen pertama dan kedua adalah lebih mahal musim panen padi kedua dibandingkan musim panen padi pertama. Kemudian pada musim kemarau para petani lebih memilih tanaman palawija yang tahan terhadap panas terik matahari yakni kedelai. Perbedaan yang mendasar dari penelitian sekarang dengan penelitian di atas adalah subjek yang di teliti, penelitian di atas lebih fokus mengakaji penerapan perhitungan dan pembayaran zakat pertanian dalam prespektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus mengkaji pengaruh nilai keagamaan (religiusitas) masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertanian.[12]

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Magfira (2014) mahasiswi UIN Alaudin Makasar dengan judul skripsi "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Jorong Bontomaccina Kecamatan Gantarang

[12]Budial-Ashad*, "Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jorong Sumberjo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial hokum Islam)* ",SHAKHSIYAHBURHANIYAH, Volume 01, Nomor 01, Januari 2016: 57–78), 58

Kabupaten Bulukumba".[13]Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi dan kusioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) respon masyarakat terhadap zakat pertanian Di Jorong Bontomaccina sebagian sudah cukup baik namun masih ada bebrapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau di bagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual. (2) prektek zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.

Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan penulis adalah metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan untuk objek pertanian yang penulis lakukan adalah hasil usaha petanian tanaman sayuran bawang merah dan cabe.

E. Penjelasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (studi kasus petani di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok)". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata kesadaran hukum, masyarakat, zakat, dan zakat hasil usaha pertanian.

[13]Magfira, *"Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi DiJorong Bontomaccinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba".* Diakses pada tanggal 20 September 2024.

Kata pertama adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia. tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogianya dilakukan dan tidak dilakukan.[14]

Kedua adalah masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis.[15]

Adapun kata selanjutnya adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Secara arti zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata dzakat mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh.[16]

Selanjutnya adalah kata Zakat Hasil Usaha Pertanian. Zakat hasil usaha pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi (hasil pertanian). Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya yang memiliki nilai ekonomis.[17]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka keseluruhan judul ini maksudnya adalah kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian" (Studi kasus petani di Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok).

---

[14]Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), 236
[15]S. Purwaningsih, *Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat*, (Alprin, 2020), 1
[16]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16
[17]*Ibid.* 37.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi penelitian merupakan kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Metodologi penelitian membantu mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan penyelidikan ilmiah dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan bermakna.[18]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

[18] Herlin G. Yudawisastra dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bali: Intelektual Manifes Medis, 2023), 2

mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.[19]

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian ini, sumber data juga merupakan tempat manusia dimana data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Usaha Pertanian (Studi kasus petani di Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok). Untuk memperoleh data-data tersebut, maka penulis membutuhkan sumber data yang dapat memberikan informasi kepada penulis. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

3. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data tentang suatu topik atau isu yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi infroman penelitian ini adalah :

a. Petani
b. Tokoh Agama

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangn untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

[19]Suryadi dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif*, *(Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam)*, (Jakarta:Kencana, 2015), 111

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara berencana dengan disertai daftar pertanyaan dan wawancara tidak berencana yaitu tidak disertai daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para petani di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan zakat hasil di Nagari tersebut.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[20] Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan secara langsung pada petani bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam mendukung analisis data. Dengan menggunakan metode observasi ini penelitian bermaksud mencari data tentang keadaan analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang meliputi:

1) Praktik Pelaksanaan zakat hasil pertanian
2) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

[20] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoajo: Zifatama Publisher, 2015), 104

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.[21]Dalam metode dokumentasi ini, peneliti mencari informasi dari buku, data-data dari Pemerintahan Nagari, maupun dokumen resmi Nagari Aie Dingin yang berkaitan dengan analisis pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian. Yang bertujuan untuk mendapatkan data valid.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan ide.[22] Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

[21]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

[22]Lexy. JMeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2010), 157

G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini sebagai pendahuluan yang mencakup didalamnya ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan kegunaan penelitian, ada tinjauan pustaka, ada penjelasan judul, paparan data dan temuan, pada bab ini berisi paparan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dan temuan pada saat penelitian. Berupa data dari pemerintahan Jorong terkait, hasil wawancara, hasil observasi dan temuan lainnya.

Bab II Pada bab ini penulis akan menguraikan secara sistematis tentang kesadaran hukum. Teori kesadaran hukum yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan defenisi kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, faktor-faktor yangmempengaruhi kesadaran hukum, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Untuk lebih sempurnanya penilain dan pengkuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori zakat pertanian, sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain zakat secara umum dan zakat pertanian

Bab IV Hasil Hasil dan Pembahasan. Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang mencakup bagaimana pelaksanaan dan pemahaman masyarakat di Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti, Kab.Solok tentang zakat hasil

usaha pertanian dan bagaimana kesadaran petani di dalam membayar zakat hasil usaha pertanian.

Bab V, Penutup. Pada bab ini berisi tentang penutup, yang mencakup didalamnya kesimpulan dari permasalahan yang di angkat oleh penulis dan saran-saran yang ada mengenai penelitian yang oleh penulis.

BAB II

KONSEP KESADARAN HUKUM

A. Pengertian Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran

Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Jadi, Kesadaran adalah hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.[23] Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan secara konvensatoris. Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah "suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya".[24]

Arah energi psikis ini dapat keluar atau ke dalam, demikian pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar ataupun kedalam. Manusia

[23]Sujarwa, *Manusia dan fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 115.
[24] Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 185

dalam kehidupannya dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma- norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.[25]

Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar- benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun. Dengan kata lain, norma-norma tersebut telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang tersebut. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu tidak ada yang dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Suseno mengatakan bahwa kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan

[25] Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada), 51

dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan kewajiban itu disebut suara batin.[26]

Jadi suara batin adalah suatu keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu. Dengan demikian kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan. Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap manusia harus memiliki kewajiban moral dalam masyarakat. Suseno mengatakan bahwa "kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan".

Selanjutnya Suseno mengungkapkan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:[27]Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari manusia, siapapun, di manapun dan kapanpun.

a. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi sejenis.
b. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk mentaatinya.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh

[26] Suseno, *Etika Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), 26
[27] Zubair, Op. Cit., 54

setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu ia akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar(kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.[28]

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara sadar.

---

[28] Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), 14

2. Pengertian Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa "definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan". Akan tetapi meskipun sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.[29]

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai "himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati". Sedangkan Affandi mengatakan bahwa "hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman". Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum itu memuat aturan mengenai hal yang layak

[29] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 36

dan tidak layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi.[30]

Selain itu juga, hukum mengatur segala tingkah laku manusia di dalam pergaulannya di masyarakat. Untuk melengkapi pengertian hukum yang dikemukakan oleh dua pakar di atas, di bawah ini terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutif oleh Kansil:[31]

a. Immanuel Kant

   Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

b. Leon Duguit

   Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. E.M. Meyers

   Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam

[30] Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group, 1998), 4
[31] Kansil, Op. Cit.,38

masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa- penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

d. S.M. Amin

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh pakar-pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik persamaannya yaitu bahwa di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya :

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Peraturan itu bersifat memaksa.
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

3. Pengertian Kesadaran Hukum

Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat.

Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.[32]

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran hukum sebagai "keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating (keajegan) maupun beslissigen (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia". Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum

---

[32] Widjaya*, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), 14

tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.[33]

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakn bahwa "kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada". Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:[34]

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama

---

[33] Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), 57

[34] Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 214

dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

B. Indikator Kesadaran Hukum

Untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang, maka diperlukan adanya alat ukur. indikator-indikator kesadaran hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesadaran hukum yang berada pada diri seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada pada dirinya. Menurut Soekanto indikator kesadaran hukum dapat dibedakan, sebagai berikut :[35]

1. Pengetahuan Hukum

   Dalam hal ini pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Pengetahuan

[35] Ibid, 167

hukum yang dimaksud ialah mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum, baik hukum tertulis seperti Undang- Undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan masyarakat. Tentu saja, semua masyarakat dapat berperilaku, akan tetapi tidak semua masyarakat menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. Pemahaman Hukum

   Pemahaman hukum yang dimaksud adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.

3. Sikap Hukum

   Sikap hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah terdapat apresiasi terhadap aturan

hukum. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang berhak memiliki penilaian tertentu mengenai hukum, karena suatu sikap hukum melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, apakah kepentingan-kepentingan seseorang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan sikap menerima atau menolak hukum.

4. Pola Perilaku Hukum

   Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama di dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, jika berlaku suatu aturan hukum sejauhmana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari pola perilaku hukumnya, karena jika seseorang patuh dan taat terhadap hukum atau aturan yang berlaku maka orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian jika hukum ditaati, maka hal ini merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif diberlakukan dalam masyarakat.

Keempat indikator diatas saling mempengaruhi satu dengan lainnya, seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, jika terjadi peningkatan pada pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam indikator-indikator diatas, maka masyarakat akan mematuhi aturan hukum dengan memberikan tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui

hukum maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah, akan tetapi, jika seseorang telah melakukan tindakan atau berperilaku sesuai dengan hukum maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.[36]

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum

Dalam membangun dan meningkatkan kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) ataupun faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Menurut Soekanto (Kenedi, 2015:208) menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, diantaranya :

1. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yaitu pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu individu yang berada pada lingkungan yang diterapkan atau berlakunya hukum.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang terdapat di dalam pergaulan hidup masyarakat, yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

[36] Sunaryo, *Pengaruh Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Gaya, Kepemimpinan, Dan Audit Internal terhadap Kinerja Karyawan* (Studi Kasus pada PT. Mega Pesanggarahan Indah). Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9 (2), 125-143

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum seseorang, karena persepsi, lingkungan serta kebudayaan setiap masyarakat berbeda-beda.

Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum. Menurut Sajiptho (Hasibuan, 2013:81) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak sadar akan pentingnya hukum, diantaranya:[37]

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan-peraturan bersifat statis.
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Faktor tersebut akan mendorong masyarakat memilki kesadaran hukum yang rendah, karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan hukum dan penegak hukum sehingga menimbulkan sikap yang acuh tak acuh dari masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum menjadi persoalan yang sangat menarik untuk dibahas, lebih lanjut Soekanto (Warsito, 2016:21-22) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang diantaranya :[38]

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum.

   Ketika suatu peraturan telah sah diterbitkan maka, peraturan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dianggap tahu akan keberadaan peraturan tersebut.

---

[37] Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2012

[38] Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

   Pengakuan suatu masyarakat mengenai keberadaan ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat berarti pemahaman masyarakat isi ketentuan- ketentuan hukum dan kegunaannya. Orang yang memahami aturan hukum akan cenderung untuk mematuhinya, akan tetapi juga perlu diakui bahwa orang yang mengakui ketentuan suatu hukum akan mematuhi dengan sendirinya.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum.

   Penghargaan disini memiliki arti suatu reaksi atau sikap masyarakat yang cenderung menerima atau menolak suatu ketentuan hukum. Hal ini dapat dilihat sampai sejauh manakah suatu tindakan aatau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Terdapat masyarakat yang menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka dapat terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

   Kepentingan warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari diatur dalam hukum, karena hukum bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum.

   Terdapat suatu anggapan bahwa ketaatan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena setuju dengan nilai-nilai yang dianutnya, dan karena ingin memelihara hubungan baik dengan pihak

berwenang. Serta terdapat pula anggapan bahwa ketaatan hukum masyarakat tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh ketentuan hukum.

Sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kesadaran hukum tidak dapat tumbuh begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat menumbuh dan meningkatkan kesadaran hukum didalam dirinya. Sehingga kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut.

D. Upaya Untuk meningkatkan Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya indikator kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum harus didasari oleh pengetahuan tentang definisi hukum, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka seseorang tidak akan bisa menjalakan hukum dengan baik. Masyarakat harus tau

bahwa hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan.

2. Setelah mengetahui definisi hukum, seseorang juga harus paham sepenuhnya bagaimana makna hukum tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai peraturan yang ada.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa aka nada ganjaran dari setiap hal yang dilakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
4. Menerima hukum memiliki makna bahwa setelah tahu dan paham akan hukum dan mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, maka kesadaran hukum akan timbul. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek peneriman hukum masyarakat itu sendiri.[39]

[39] Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

BAB III

ZAKAT HASIL USAHA PERTANIAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna tumbuh, dalam bahasa arabnya disebut (nummuw) dan (zidayah) bertambah. Jika dilafalkan, zaka al-zar mempunyai arti tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika dilafalkan zakat al-nafaqah, mempunyai arti nafkah tumbuh dan bertambah jika direstui. Ada juga zakat menurut syara‟ yang berarti suatu hal wajib atau harus dilaksanakan oleh seorang muslim (memberikan sebagian harta kepada orang lain).[40]

Zakat secara istilah fiqih berarti sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagian harta yang diberikan kepada orang lain tersebutlah yang dinamakan zakat. Karena denga berzakat kekayaan tidaklah berkurang, namun bertambah, juga memberi arti lebih dari sebagian harta yang diberikan, dan dengan berzakat kekayaan orang yang berzakat akan terlindungi dari kerugian.[41]

Adapun menurut Mazhab Hambali mendefenisikan zakat dengan makna: hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan di waktu tertentu pula.[42]

---

[40] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83.

[41] Yusuf Qardhawi*, Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), 35.

[42] Abdurrahman Al-Juzairi: Penerjemah: Shofa'u Qolbi Djabir dkk*, Fikih Empat Mazhab jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),422

Menurut Mazhab Maliki berdefinisi tentang memberikan harta tertentu dari harta yang tertentu juga, atau harta yang telah memenuhi syarat (batas harta yang mengharuskan berzakat) untuk diberikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya atau mustahiknya. Dengan beberapa catatan, menerima kepemilikan harta tersebut secara penuh selama setahun, tidak barang tambang maupun barang pertanian.

Mazhab Syafi'i menjelaskan, zakat adalah ungkapan untuk merelakan sebagian harta atau tubuh sesuai dengan cara tertentu. Zakat adalah jumlah yang telah dihukumkan untuk harta yang telah dikeluarkan setiap tahun setelah memenuhi syaratnya. Harta zakat adalah sejumlah harta yang diambil dan dikelompokkan berdasarkan syar'at islam mengenai zakat.[43]

Dari defenisi makna zakat yang dikemukakan para ulama di atas maka bisa disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila sudah mencapai nashabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada yang mustahik sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memeperdekat hubungan kasih sayang antar umat manusia dan membuktikan bahwa islam itu bersaudara dan saling toltong menolong.

2. Dasar Hukum Zakat

[43] Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),18.

Zakat merupakan salah satu lima dari rukun islam, yang menduduki nomor tingkat ke tiga. Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang wajib bagi umat yang memeluknya. Bulan syawal tahun kedua hijriah zakat diwajibkan di kota Madinah. Kewajiban berzakat terjadi setelah pewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.

Terdapat 32 kata zakat didalam Al-Qur‟an, dan diulang 82 kali dengan istilah kata lain dari zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dalam pengulangan kata tersebut memberi arti kedudukan bahwa zakat mempunyai fungsi dan peranan sangat penting dalam islam.[44]

Zakat juga mempunyai hubungan erat dengan shalat, sebagaimana yang terkandung dalam 29 ayat dari 32 ayat yang menerangkan tentang zakat. Dua rukun islam yang saling berhubungan, dengan begitu menunjukkan betapa islam memperhatikan manusia dengan tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia (Hablin min al-nas).

Pimpinan kepemerintahan islam dipegang oleh Abu Bakar As-sidiq sekaligus menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Pada masa khalifah Abu Bakar berkepemimpinan, muncul sekelompok gerakan yang tidak mau membayar zakat (mani'Al-Zakah) kepada khalifah. Ketegasan Abu bakar untuk mengajak para sahabat bermusyawarah memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta menggaris bawahi orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan digolongkan sebagai orang murtad (keluar dari agama islam).

---

[44] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),.43.

Demikian bahwa zakat adalah ajaran kepada seluruh umat muslim di dunia, karena zakat merupakan perintah dari Allah SWT kepada umatnya dan menjadi catatan yang pegang erat oleh para nabi dan rosul. Perbedaannya hanyalah pada cara pelaksanaan perintah zakat, namun pada umumnya zakat memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan membantu sesama umat.

Sebelum umat-umat islam lahir, zakat menjadi suatu hal yang biasa saja atau tidak mutlak, tetapi bersifat saling berbagi antara satu dengan yang lain dan rasa belas kasihan dalam memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Begitulah dalam syariat islam, zakat menjadi suatu hal yang wajib dan menjadi landasan umat muslim untuk melaksanakan sesuatu hal yang terpuji.[45]

Adapun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 berbunyi :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ▯ ▯

> Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS.At-Taubah: 103)[46]

Dijelaskan pula melalui firman Allah SWT, tentang konsekuensi bagi manusia yang tidak membayar zakat, sebagai berikut:

---

[45] Nuruddin Muhammad Ali*, Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 28.

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005), 272

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya; *"Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah: 34)."*[47]

Dalam ayat ini, Allah SWT. mengecam orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan, seperti emas dan perak, tanpa menggunakannya untuk tujuan yang baik dan tidak menunaikan zakat atau infak di jalan Allah. Mereka yang melakukan hal ini akan diberi peringatan tentang siksaan yang pedih di akhirat.

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah, memiliki begitu banyak hikmah dan manfaat yang istimewa baik bagi pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahiq), maupun bagi masyarakat luas. Berikut hikmah dan manfaat zakat:

a) Sebagai bentuk nyata keimanan kepada Allah swt, dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

b) Karena zakat merupakan hal yang mulia dan bermanfaat untuk menolong sesama umat muslim, yang utama adalah untuk memberi orang fakir miskin kehidupan yang lebih baik.

[47] Alquran, At-Taubah 34, *Al-Qur"an Tajwid & Terjemahan*, (Jawa Barat, CV Penerbit Diponegoro: 2013), 263.

c) Sebagai tiang beramal bagi orang-orang yang berlimpah harta, cukup, maupun orang yang selalu berjihad dijalan Allah SWT.

d) Sebagai pendana pembangunan yang dibutuhkan untuk kepentingan umat islam.

e) Untuk menjunjung aturan bisnis yang lurus, karena dengan bezakat tidak hanya mensucikan harta sendiri, melainkan juga memberikan harta kita bagi orang yang berhak mendapatkan hartanya.

f) Untuk pemerataan kesejahteraan umag muslim.[48]

4. Rukun dan Syarat Zakat

a) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah memberikan sebagian harta atau menggantikan kepemilikan kepada orang fakir miskin, atau kepada orang yang mewakilkan seperti panitia zakat.[49] Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

1) Pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.

2) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

3) Penyerahan harta pemilik zakat kepada petugas penerima zakat (amil zakat).[50]

---

[48] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2008),15

[49] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9.

[50] Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat, Kajia Berbagai Zakat, (Bandung: Dar Al- Fikr, Damaksus, 1997.)

b) Syarat Zakat

Berikut syarat wajib, yang telah disepakati para ulama:

1) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib zakat, sebab harta milik hamba sahaya naqish (tidak sempurna). Zakat diwajibkan bagi mereka yang kepemilikan hartanya secara penuh

2) Muslim

Zakat merupakan ibadah bagi mereka yang memiliki keyakinan secara spiritual, terutama umat muslim. Sehingga orang kafir tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat.

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Berupa uang, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan barang temuan, binatang ternak, hasil tanaman dan buah-buahan. Adapun yang mesti memiliki syarat harus produktif atau berkembang.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya Mencapai nilai yang sudah ditentukan secara syara‟, sebagai simbol tingkat kekayaan, sehingga diwajibkan berzakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh Secara kepemilikian utuh, asli, atau penuh sehingga ada kewajiban untuk berzakat.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Haul menjadi syarat dalam zakat. Setelah kepemilikan harta mencapai satu tahun, maka menjadi syarat untuk zakat. Kecuali zakat untuk barang temuan, biji-bijian dan tanaman, binatang ternak, dan barang tambang.

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang Harta yang terikat hutang mecegah kewajiban zakat, baik hutang pajak bumi ataupun kepada manusia.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok Kebutuhan pokok merupakan harta yang dapat mencegah seseorang dari kekosongan, seperti sandang, pangan, papan dan pelunasan hutang.[51]

5. Jenis-jenis harta yang wajib di Zakati

a) Emas dan Perak (Al-Naqdain)

Syariat memandang perak dan emas sebagai kekayaan alam yang hidup. Dan, barang siapa memiliki harta dari emas maupun perak untuk disimpan, maka wajib berzakat.

b) Zakat Binatang Ternak (Al- An'aam/Al-Masyiyah)

[51] Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Agus Effendi, et al., Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98-114

Yaitu binatang-binatang ternak yang meliputi: unta, sapi/kerbau, dan kambing, haruslah mencapai nisab, sesuai ketetapan hukum syara‟.

c) Zakat Pertanian

Adalah hasil tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis.

d) Zakat Perniagaan

Yaitu harta yang bisa diperjual belikan dan memiliki keuntangan.

e) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Merupakan benda yang berasal dari bumi yang memiliki nilai jual. Dan wajib mencapai satu nisab baik dengan dirinya sendiri maupun dengan nilainya.[52]

f) Zakat Profesi

Yaitu zakat dari profesi atau pekerjaan yang mencapai nisab.

g) Kekayaan yang bersifat Umum

Merupakan zakat dari rezeki tambahan, saham, dan lain-lain.[53]

B. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *al-zuru'wa al-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau al-nabit aual-kharij min al-ardh (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-

[52] Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah,* (Solo: Ummul Qura, 2012), 249.
[53] Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 22-29.

bijian, sayur-sayuran dan buah-bauahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak Ulama.[54]

Zakat hasil usaha pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak dan membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak, maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.[55]

Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.[56] Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah- buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Yang dimaksud pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis, dan anggur. Hasil pertanian baik itu berupa tanam-tanaman

---

[54] Yusuf al-Qaradhawi*, Fiqh al Zakah, Jilid* I, (Cet. 25; Kairo: Maktabah Wahbah,2006), 360

[55] El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 81

[56] Teungku Muhammad Hasbi Asn Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang" Pustaka Rizky Putra, 2000), 332

maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat zakat.[57]

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil mengenai zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur‟an, maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur‟an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." QS. Al-Baqarah (2):267[58]

b. Al Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur‟an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum- hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya berdasarakan Sunah, dari Abdullah bin Umar ra. bahwa. Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

[57] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*...,85

[58]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993),16

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرياً : العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر

Artinya: Dalam apa yang disiram dengan air hujan atau menjadi embun (pada tanaman): sepuluh persen (dari hasil pertanian), dan yang disiram dengan irigasi: setengahnya.

c. Ijma Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%) dan (2,5%) menurut kemenag RI untuk tanaman yang tidak masuk kedalam makanan pokok.

C. Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakta pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nishab. Adapun syarat zakat pertanian antara lain:[59]

1. Berupa biji-bijian dan buah-buahan
2. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan ditimbang (di kilogramkan)
3. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
4. Mencapai nishab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya
5. Pada saat panen barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

[59] Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), 40

D. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan ole para ulama dibawah ini, yaitu:[60]

1. Ibnu Umar dan sebagian ulama Salafi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk empat jenis tanaman, yaitu hintah (gandum), puisi (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
2. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa tanaman yang diwajibkan zakat merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari- hari, seperti padi, jagung, sorgum. Selain kebutuhan pokok, zakat tidak memungut biaya. Syafi'i juga menunjukkan kurma dan anggur harus dikeluarkan zakatnya.
3. Imam Ahmad memandang bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (diukur), seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakat. Demikian pula, seperti kurma dan anggur, dikeluarkan zakatnya. Namun, buah dan sayuran tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian untuk tujuan mencari nafkah wajib mengeluarkan zakat, meskipun itu bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan antara tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama atau yang tidak

[60] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 332

> sama seperti sayuran, mentimun, labu dan lain-lain. Landasan yang digunakan Abu Hanifah adalah ayat 267 Surat al- Baqarah seperti tersebut di atas. Ini mengikuti keumuman bunyi ayat tersebut, sedangkan mereka yang tidak memasukkan sayur-sayuran mengklaim bahwa ayat umum itu ditegaskan oleh hadits Nabi. Disebutkan sebelumnya, Abu Hanifah juga merujuk pada sabda Nabi yang artinya: "Sesuatu yang disiram dengan hujan, zakatnya 10% disiram, zakat 5% terlepas dari jenis tumbuh-tumbuhan, apakah itu makanan pokok atau tidak semua sama."[61]

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanaman yang wajib dizakati. Seperti Al Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nas (hadist). Imam Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat. Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.[62]

Menurut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Abdul Aziz, Mujahid, Hmad, Daud, dan Nasa'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash al-

---

[61] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53

[62] Muhammad Alwi, *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*, J-ALIF *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2017, Vol. 2, 7

Qur'an dan hadis dan juga sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan pada petani padi, gandum atau jagung saja misalnya dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan. Adapun hadist yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib pada empat jenis makanan pokok, itu tidak ada satu hadispun diantaranya yang bebas dari cacat, karena ada kalanya sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah.[63]

E. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka dikenakan zakat.[64]

Para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh sha', sehingga jika dijumlahkan lima wasaq adalah 60 sha', sedangkan satu sha" jumlahnya sama dengan empat mud suatu ukuran yang digunakan oleh penduduk Madinah. Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 100 gram. Maka apabila tidak

[63] Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah*, (Lebanon: Risalah Publishers Beirut, 2005), 249

[64] Suparman Usman, *Hukum Islam: Azaz-Asas dan Pengantar Studi Hukum Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162

mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namum Hanafi berpendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

Nisabnya adalah 5 wasaq, satu wasaq sama dengan sama dengan 60 sha', pada masa Rasulullah Saw 1 sha' sama dengan 4 mud yaitu 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha' oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 635 kg.[65] Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengankilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi satu nishab = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau = 653 kg. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:[66]

1. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
2. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang
3. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka presentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

[65] Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 97
[66] M. Arief Mufraini, *Akutansi*...,89

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Di Indonesia, Kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis harta	Nisab	Kadar zakat	Keterangan
1	Padi, jagung, dan sagu serta tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat

2.	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempahan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibududayakan dan sebagaiannya.	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Model dari Kemenag ini sangat sarat dengan Mashalahah baik muzakki maupun mustahiq zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan mashlahah mustahiq zakat, juga tidak ada pemberatan bagi muzakki dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.[67]

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat hasil usaha pertanian bawang merah dan cabe merah untuk nisabnya merujuk pada nisab hasil usaha sebesar 2,5% dari

[67] Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Jambi :Sonpedia Publishing Indonesia, 2024),187

hasil panen. Adapun hadis Abu Hurairah mengenai zakat yang dikeluarkan 2,5% yaitu :

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ملك ملكا فليتصدق منه، فإن لم يملك إلا أن ينتظر حتى يبلغ خمسة أوساق، فإن لم يملك إلا أن ينتظر حتى يبلغ مائتي درهم، فليتصدق بما ملك

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barangsiapa yang memiliki harta yang mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya. Jika tidak memiliki, maka dia harus menunggu sampai mencapai lima wasaq (sekitar 600 gram emas). Jika tidak memiliki, maka dia harus menunggu sampai mencapai dua ratus dirham (sekitar 600 gram perak). Maka, dia harus mengeluarkan zakat dari apa yang dimilikinya."[68]

F. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah

Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yang akan dijelaskan sebagaimana dibawah ini:[69]

1. Zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya

   Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji, hasil zakatnya dalam kasus ini adalah 10% atau 5% dikarenakan tanah dan tanamannya milik sendiri.

2. Zakat dari Tanah dipinjam atau Meminjam

[68]Al-Bukhari, Sahih Bukhari, *Kitab Az-Zakat* (Dari Kutub Al-Misriyah) Bab 1, Hadis No. 1389.

[69] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), 375-377

Jika orang yang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Maka zakat dalam hal ini dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apapun itu.[39]

3. Pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara bersama

Jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, apabila cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Namun, apabila bagian salah seorang cukup senisab sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senizab dikerenakan tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib bagi orang kaya. Akan tetapi Syafi'i mengemukakan, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya di pandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama- sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasilnya mencapai 5 wasaq, masing-masing mengeluarkan 5% atau 10% dari bagiannya tergantung dengan sistem pengairannya.

4. Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

Apabila pemilik meyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumhur hukumnya boleh. Maka

siapa yang seharusnya berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa atau penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan bijian dan buahan.

Ada dua perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenani kasus tersebut yaitu pertama pendapat Abu Hanifah, mengatakan bahwa zakat itu wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Oleh karena itu, tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar untuk dibebani kewajiban membayar zakat. Kedua menurut jumhur ulama, jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.[70]

[70] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab (Jja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 186

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

1. Letak Geografis dan Kependudukan

Wilayah Nagari Air Dingin adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti Kanbupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. Memiliki luas wilayah 128,6 km dan berjarak 10 km dari ibu Kota Kecamatan, 38 km dari Ibu Kota Kabupaten serta 80 km dari Propinsi Sumatera Barat dengan batas wilayah:

a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Kecamatan Hiliran Gumanti
b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
c. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin

Nagari Air Dingin di pimpin oleh Wali Nagari yang memiliki tujuh wilayah jorong, masing-masing jorong dipimpin oleh kepala jorong. Jorong tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Jorong Koto
b. Jorong Koto Baru
c. Jorong Cubadak
d. Jorong Aie Abu

e. Jorong Aie Sonsang

f. Jorong Kayu Aro

g. Jorong Data

Wilayah Nagari Air Dingin terletak pada ketinggian 1500 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 14-20c dan curah hujan rata-rata 2400mm/tahun.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Jumlah Penduduk	
Jumlah Laki-laki	3.758 orang
Jumlah Perempuan	4.886 orang
Jumlah Total	8.644 orang
Jumlah Kepala Keluarga	925 kk

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Nagari Aie Dingin di atas terlihat dengan jelas bahwa Nagari Aie Dingin dihuni oleh sekitar 8.644 jiwa. Terbagi dalam 3.758 jiwa laki-laki dan 4.886 perempuan yang tersebar dalam 7 jorong yang terdapat di Nagari Aie Dingin. Seluruh Masyarakat Aie Dingin tersebut menganut agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia.[71]

2. Ekonomi Masyarakat Aie Dingin

[71] Dokumentasi: *Profil Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti* , Tanggal 28 Juni 2025

Tabel 4.2

Luas Wilayah Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Luas Wilayah	**128,6 km**
Topografi	Berbukit dan Bergelombang
Ph	4,5-5,5
Curah Hujan	2,400 mm/th (9 bulan basah)
Komoditas Utama, Lahan Kering dan Basah	Padi
Komoditaa Dominan	Bawang Merah, Kubis, Cabe, Tomat, Kentang .

Berdasarkan tabel mengenai kondisi umum kesesuaian lahan di atas terlihat bahwa terdapat sekitar 22,2% lahan kering yang berpotensial untuk pertanian, serta juga terdapat sekitar 13,8% lahan budi daya pertanian. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian karena jenis tanah yang terdapat di wilayah ini adalah jenis tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitaman, jenis tanah seperti ini sangat cocok untuk ditanami bawang merah, cabe, tomat, kentang, sayuran.

Mata pencaharian masyarakat Nagari Aie Dingin sebagai petani sangat dominan dibandingkan dengan yang lain. Terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Aie Dingin hidup dari bekerja sebagai petani, tidak kalah penting sebagian besar dari petani tersebut adalah petani bawang merah.

3. Pemerintahan dan Keagamaan

a. Pemerintahan

Nagari Aie Dingin salah satu kenagarian yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti yang dipimpin oleh Kepala Nagari (Wali Nagari) beserta jajarannya sesuai dengan susunan Satriauktur organisasi Wali Nagari serta kerjasama oleh penghulu-penghulu adat yang dikenal dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang diatur oleh pemerintah daerah Tingkat I Sumatera Barat yang dituangkan dalam Pemerintah Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1983.

b. Keagamaan

Penduduk Nagari Aie Dingin 100% menganut agama Islam, Kemudian dari segi tempat ibadah atau sarana dan prasarana ibadah, cukup banyak surau, mushalla, dan masjid yang berada di nagari tersebut. Pada umumnya tiap jorong memiliki mushalla dan masjid. Jumlah masjid yang ada di Nagari Aie Dingin berjumlah 9 Masjid, dan 24 Mushalla. Begitu juga Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), masing-masing Jorong memiliki 2 MDA disetiap Daerahnya. [72]

Diantaranya kegiatan-kegiatan agama yang selalu dilakukan oleh masyarakat Nagari Aie Dingin adala:

a. Wirid pengajian yang dilakukan sekali seminggu
b. Megaji yasin dari rumah kerumah
c. Ceramah ramadhan dan tadarus Al-Quran

[72] Wawancara, Ibuk Disa, Tanggal 28 Juni 2025

d. Mengajar TPA/MDA
e. Menyemarakkan hari-hari besar seperti isra' mi'raj, maulid nabi, nusul quran, pada bulan ramadhan dan hari-hari besar Islam lainnya dengan mengadakan bermacam-macam kegiatan, diantaraya:
    1) MTQ
    2) Cerdas Cermat
    3) Lomba Pidato
    4) Lomba Sholat Jenazah
    5) Dal Lain-lain.

4. Pendidikan

Masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan keduanya harus berjalan beriringan, kerena pendidikan sangat bergantung pada perkembangan masyarakat dan bagitu pula sebaliknya, masyarakat pun dari segi kemajuan sangat ditentukan oleh pendidikan. Dengan demikian keduanya merupakan faktor yang saling mempunyai ketergantungan. Sesuai visi dan misi serta arah pembangunan Kabupaten Solok maka pendidikan merupakan salah satu yang menjadi pusat perhatian dari pemerintah itu.

Untuk mendukung usaha dari pemerintah daerah, pemerintah Nagari Aie Dingin telah mebantu SD yang ada, yaitu berupa bantuan bagi siswa kurang mampu sarana pendidikan tersebut sehingga tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Kemudian dikuatkan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 "Tiap-tiap warga Negara mendapatkan pengajaran". Pendidikan di Nagari Aie Dingin berkembang

cukup lambat, kerena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Salah satu yang menjadi penghalang anak-anak untuk sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak adalah keuangan, orang tua lebih cenderung memikirkan untuk pertumbuhan dan kemajuan perekonimian, dari pada menghabiskan uang untuk yang kurang jelas hasilnya. Sebagian anak-anak yang terhenti pendidikannya ditingkat SMP, kemudian tinggal di rumah untuk membantu orang tua bekerja atau pergi merantau. Sebagian anak yang mampu juga ada yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana baik perguruan agama maupun perguruan tinggi umum.

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia, karena Allah sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Adapun sarana pendidikan di Kenagarian Aie Dingin boleh dikatakan kurang memadai karena jarak antara rumah dengan sekolah jauh, para pelajar ada yang berjalan kaki dan ada juga yang naik angkutan kenagarian.

5. **Kondisi Sosial dan Adat Istiadat**

Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dan manusia, baik itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Disebabkan karena adat bersandi syara‘, syara‘ bersandi kitabullah. Sehingga adatpun ikut mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan

bagi masyarakat dalam satu Negari atau organisasi kelompok masyarakat seperti kerapatan Adat Nagari (KAN).

Masyarakat Aie Dingin juga memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri, yang diwarisi secara turun-temurun dan mungkin berbeda dengan daerah lain. Kelompok masyarakat terdiri dari 6 suku yakni suku/kaum Kutianyie, Bendang, Melayu, tanjuang, Caniago dan suku/kaum Panai. Masing-masing suku/kaum dipimping oleh seorang yang bergelar Datuk yang berasal dari kaum/suku itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan tersebut maka di Nagari Aie Dingin suku nan ampek berkembang menjadi enam suku yang dibawa oleh niniak moyang kubuang tigo baleh yaitu: suku Caniago, suku Bendang, suku Melayu, suku Kutianyie, suku Panai dan suku Tanjuang.

B. Pelaksanaan dan Penerapan Zakat Hasil Usaha Pertanian di Nagari Aie Dingin Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah memproduksi hasil dari sektor pertanian. Produksi hasil pertanian Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdiri dari Bawang Merah dan Cabe.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Meski tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat Nagari ini tidak hanya memprioritaskan

sektor pertanian, tapi juga pada sektor lain, seperti pedagang, peternak, pegawai dan lain-lain.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki serta pensucian harta[73]

Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam , maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat hasil pertanian di Nagari ini, para petani berbeda beda dalam melakukan pembayaran zakatnya tergantung kepada tingkat kesadaran para petani tentang pengeluaran zakat hasil pertanian.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhamad Nur, selaku takmir masjid dan petani di Nagari Aie Dingin, beliau menuturkan bahwasannya Bapak Nur mengetahui dan paham mengenai zakat pertanian, zakatnya itu keluarkan misalnya sekali panen, biasanya Bapak Nur mendapatkan 6 ton, beliau mengeluarkan Rp. 500.000 untuk diinfaqkan ke mesjid.[74] Hal ini mengindikasikan bahwa Bapak Nur mengetahui dan memahami kewajiban pembayaran zakat pertanian, akan tetapi dalam pemahamannya pembayaran zakat dilakukan dengan secara diinfaqkan.

---

[73] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam,* Cet.1.,(Jakarta: SInar Grafika Offset, 1995) Hal.130

[74] Wawancara, Bapak Muhamad Nur, tanggal 27 Juni 2025

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Bapak Anto, sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Nur bahwa Bapak Anto ini paham zakat pertanian, dan zakat yang ia keluarkan dalam sekali panen, misalnya bila hasil panen Bawang Merah dirupiahkan itu berjumlah Rp.25.000.000 bersih , maka zakat yang beliau keluarkan adalah Rp.300.000, karena mengairi sawahnya Bapak Anto menggunakan pengairan irigasi. Selain itu pembayaran zakat yang beliau lakukan adalah dengan cara diberikan langsung kepada orang yang kurang mampu.[75]

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sapar. Berdasarkan informasinya yang telah disampaikan Bapak Sapar diketahui bahwa ia tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait zakat pertanian, yang ia tahu adalah zakat itu hanya ada zakat fitrah, dan itu dibayarkan ketika menjelang hari raya idul fitri dan bulan suci Ramadhan hampir berakhir.[76] Hal ini mengindikasikan bahwa Bapak Sapar yang tidak memahami zakat pertanian berimplikasi pada tidak dilaksanakannya pembayaran zakat pertanian, walaupun hasil panen yang diperoleh oleh Bapak Sapar melimpah.

Wawancara berikutnya adalah wawancara dengan Bapak Yanto. Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa bapak Yanto paham tentang zakat pertanian, tapi meskipun mengetahui dan paham, Bapak Yanto belum pernah membayar zakat pertanian, dengan alasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk proses bertani relatif mahal, termasuk biaya untuk pupuk, sehingga jika mengeluarkan zakat pertanian, ditakutkan Bapak Yanto akan kekurangan modal

[75] Wawancara, Bapak Anto, tanggal 27 Juni 2025
[76] Wawancara, Bapak Sapar, tanggal 27 Juni 2025

untuk masa tanam selanjutnya.[77] Ini menunjukkan bahwa bapak Yanto belum memahami dengan baik hukum wajib zakat pertanian, hal ini diindikasikan dengan Bapak Yanto sudah paham tentang apa itu zakat pertanian, akan tetapi belum pernah membayar zakat pertanian karena takut kurang modal dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya wawancara peneliti dengan Bapak Aris. Berdasarkan informasi yang Bapak Aris sampaikan bahwasannya Bapak Aris ini kurang memahami tentang zakat pertanian, tapi biasanya setiap panen Bapak Aris selalu menyisihkan hasil panennya dan disedekahkan.[78] Indikasinya Bapak Aris memahami zakat ini dikarenakan faktor kebiasaan yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini menunjukkan karena faktor kebiasaan Bapak Aris ini tetap melaksanakan pembayaran zakat pertanian.

Setelah itu penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ini bahwasannya Bapak Ahmad tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian, alasan yang diberikan oleh Bapak Ahmad ini adalah karena tidak pernah mendengar pengajian tentang zakat pertanian.[79] Hal ini mengindikasikan bahwa Bapak Ahmad yang tidak memahami zakat pertanian, dan kurangnya pemahaman agama, berimplikasi pada tidak dilaksanakannya pembayaran zakat pertanian, walaupun hasil panen yang diperoleh oleh Bapak Ahmad melimpah.

[77] Wawancara, Bapak Yanto, tanggal 27 Juni 2025
[78] Wawancara, Bapak Aris, tanggal 27 Juni 2025
[79] Wawancara, Bapak Ahmad, tanggal 27 Juni 2025

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Bapak Sanant[80], Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sanant bahwasannya Bapak Sanant tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian, sepemahaman Bapak Sanant ini hanya memahami zakat fitrah yang dibayarkan Ketika bulan Ramadhan saja. Persepsi yang dilakukan Bapak Sanant ini hanya zakat fitrah, kurangnya pemahaman agama yang membuat beliau tidak memahami zakat pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa Bapak Sanant yang tidak memahami zakat pertanian berimplikasi pada tidak dilaksanakannya pembayaran zakat pertanian, walaupun hasil panen yang diperoleh oleh Bapak Sanant melimpah.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Bapak Pidi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Pidi bahawasannya ia memiliki pemahaman tentang zakat pertanian, akan tetapi jika ingin mengeluarkan zakat ini sedikit keberatan, Bapak Pidi beralasan karena sekarang harga pupuk mahal, sedangkan harga jual yang murah, sehingga Bapak Pidi belum pernah bayar zakat.[81] Pemaparan Bapak Pidi mengindikasikan bahwa pemahaman beliau baik, akan tetapi implementasinya kurang, hal ini disebabkan oleh kebiasaan dan takut kurang untuk modal selanjutnya Ketika massa tanam, sehingga Bapak Pidi belum pernah membayarkan zakat pertanian.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Satria. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Satria paham tentang zakat pertanian, pembayaran zakat yang yang beliau lakukan ketika panen Bawang Merah, beliau langsung diberikan kepada orang sekitar yang membutuhkan meniatkannya

[80] Wawancara, Bapak Sanant, tanggal 27 juni 2025
[81] Wawancara, Bapak Pidi, tanggal 27 Juni 2025

sedekah.[82] Indikasi Bapak Satria memiliki pemahaman tentang zakat pertanian, metode pembayaran yang dilakukan Bapak Satria ini langsung memberikan zakat pertanian kepada orang yang kurang mampu, nominalnya pun seikhlasnya Bapak Satria berikan.

Berikutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dikin. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Dikin tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian, karena Bapak Dikin belum pernah mendengar tentang zakat pertanian, akan tetapi setiap panen bapak Dikin selalu memberikan Sebagian rezekinya untuk orang yang membutuhkan seperti janda, anak yatim, fakir miskin dll.[83] Indikasinya Bapak Dikin walaupun beliau tidak memahami zakat pertanian akan tetapi beliau tetap memberikan sedikit rezekinya Ketika panen Bawang Merah karena faktor kebiasaan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sidik, sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Dikin, bahwa Bapak Sidik juga tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian, bedanya Bapak Sidik ini hanya tahu tentang zakat fitrah yang dibayarkan Ketika bulan suci Ramadhan.[84] Indikasinya kurangnya pemahaman agama, dan rasa ingin tahunya yang kurang sehingga Bapak Sidik belum pernah membayarkan zakat pertanian.

Penelitian berikutnya wawancara dengan Ibuk Enti. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibuk Enti bahwa beliau kurang memahami tentang zakat pertanian, akan tetapi setiap panen beliau berikan sedikit rezeki beliau untuk

[82] Wawancara, Bapak Satria, tanggal 1 juli 2025
[83] Wawancara, Bapak Dikin, tanggal 1 Juli 2025
[84] Wawancara, Bapak Sidik, tanggal 1 Juli 2025

orang yang kurang mampu.[85] Indikasinya faktor kebiasaan yang diajarkan orang tuanya, dan pernah mendengarkan ceramah di youtube, Ibuk Enti ini kurang pahamnya tentang nishab dan haulnya.

Wawancara berikutnya peneliti dengan Bapak Ibnu, beliau mengatakan tidak memahami zakat pertanian, karena beliau belum pernah mendengar tentang zakat pertanian di pengajian.[86] Indikasinya kurangnya pemahaman agama, sehingga Bapak Ibnu ini belum pernah melaksanakan pembayaran zakat pertanian.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Edi, beliau paham zakat pertanian, cara pembayarannya, Ketika setiap kali panen beliau mengeluarkan Sebagian rezekinya langsung kepada orang yang kurang mampu.[87] Indikasinya Bapak Edi memahami zakat pertanian karena mencari tahu di internet, dan menonton youtube.

Berikutnya peneliti mewawancarai Ibu Emi, menurut penuturan beliau sama saja dengan yang diungkapkan oleh Bapak Edi bahwa beliau tahu tentang paham zakat pertanian, metode pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Emi ini dengan cara sedekah kepada orang yang kurang mampu.[88] Indikasinya beliau memahami zakat pertanian karena pernah mendengarkan ceramah di televisi, dan dari faktor kebiasaan yang orang tuanya ajarkan.

Narasumber selanjutnya yang peneliti mewawancarai yaitu Bapak Adi, beliau tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian, yang

[85] Wawancara, Ibuk Enti, tanggal 20 Mei 2025
[86] Wawancara, Bapak Ibnu, tanggal 1 Juli 2025
[87] Wawancara, Bapak Edi, tanggal 1 Juli 2025
[88] Wawancara, Ibu Emi, tanggal 1 Juli 2025

Bapak Adi pahami adalah zakat fitrah.[89] Indikasinya kurangnya pemahaman agama dan rasa ingin tahu yang kurang, sehingga Bapak Adi belum pernah melaksanakan pembayaran zakat pertanian.

Peneliti berikutnya dilakukan dengan Bapak Hasbi, sama dengan penuturan Bapak Nur, bahwa Bapak Hasbi sama paham tentang zakat pertanian, akan tetapi yang ia bayarkan zakatnya hanya dengan memberikan ke mesjid.[90] Indikasinya karena faktor kebiasaan yang dilakukan Bapak Hasbi, yang memberikan zakat langsung ke mesjid.

Narasumber berikutnya wawancara peneliti dengan Bapak Masdi, beliau mengatakan sama saja dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibnu bahwa beliau tidak memahami zakat pertanian, karena belum pernah mendengar tentang zakat pertanian.[91] Indikasinya kurangnya pemahaman agama dan rasa ingin tahu yang kurang, sehingga Bapak Masdi tidak memahami dan belum pernah melaksanakan pembayaran zakat pertanian.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Iwan, sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur, bahwa beliau paham zakat pertanian, karena pernah mengikuti pengajian membahas tentang zakat, tapi beliau belum paham perhitungannya terkait haul dan nishab. Akan tetapi beliau tetap mengeluarkan zakat biasanya diniatkan untuk sedekah.[92]

Wawancara Selanjutnya peneliti lakukan dengan Bapak Rival Dianto , sama seperti yang dituturkan oleh Bapak Nur, bahwa Bapak Rival Dianto ini juga

[89] Wawancara, Bapak Adi, tanggal 29 Juni 2025
[90] Wawancara, Bapak Hasbi, tanggal 29 Juni 2025
[91] Wawancara, Bapak Masdi, tanggal 29 Juni 2025
[92] Wawancara, Bapak Iwan, tanggal 29 Juni 2025

memahami zakat pertanian, cara pembayarannya dilakukan dilangsungkan dengan pembayaran upah buruh.[93] Indikasinya pemahaman yang Bapak Rival Dianto ini lakukan karena sering menonton kajian di sosial media, dan cara pembayarannya dijadikan satu antara zakat dan upah.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami, berikut peneliti paparkan hasil dari wawancara terkait cara petani bawang merah dan cabe merah melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian di Nagari Aie Dingin:

Tabel 4.3

Metode pembayaran zakat hasil usaha pertanian irigasi

No	Nama	Luas Lahan	Perolehan panen	Pembayaran zakat	Nominal
1	Bapak Nur	1 Ha	6 ton	Sedekah/infaq	Rp. 500.000
2	Bapak Anto	1 Ha	6 ton	Sedekah/infaq	Rp. 300.000
3	Bapak Satria	½ Ha	2 ton	Sedekah/infaq	Rp. 200.000
4	Bapak Edi	½ Ha	3 ton	Sedekah/infaq	Rp. 200.000
5	Bapak Ibnu	½ Ha	3 ton	Tidak bayar	-
6	Ibu Emi	1 Ha	6 ton	Sedekah/infaq	Rp. 200.000
7	Ibu Enti	1 Ha	6 ton	Sedekah/infaq	Rp. 600.000
8	Bapak Hasbi	1 Ha	4 ton	Sedekah/infaq	Tidak menentu
9	Bapak Dikin	1 Ha	4 ton	Tidak bayar	-
10	Bapak Sapar	1 Ha	6 ton	Tidak bayar	-
11	Bapak Ahmad	1 Ha	4 ton	Tidak bayar	-
12	Bapak Yanto	1 Ha	5 ton	Tidak bayar	Rp. 250.000
13	Bapak Sidik	1 Ha	6 ton	Tidak bayar	-
14	Bapak Iwan	1 Ha	4 ton	Sedekah/infaq	Tidak menentu
15	Bapak Adi	1 Ha	6 ton	Tidak bayar	-
16	Bapak Masdi	1 Ha	5 ton	Tidak bayar	-
17	Bapak Aris	1 Ha	6 ton	Include dengan upah	Tidak menentu
18	Bapak Rival.D	1 Ha	6 ton	Include dengan upah	Tidak menentu

[93] Wawancara, Bapak Rival dianto, tanggal 20 Mei 2025

19	Bapak Pidi	1 Ha	5 ton	Tidak bayar	-
20	Bapak Sanant	1 Ha	6 ton	Tidak bayar	-

Berdasarkan data tentang praktik zakat pertanian tersebut, peneliti mengelompokkan praktik-praktik tersebut menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang paham zakat pertanian, tetapi mengeluarkan pembayaran zakat pertanian melalui infaq, dan sedekah.
2. Kelompok yang tidak memahami zakat pertanian, hanya memahami zakat fitrah, sehingga tidak membayarkan zakat pertanian.
3. Kelompok yang paham zakat pertanian, tetapi dalam bentuk sedekah yang include dengan upah.
4. Kelompok yang paham zakat pertanian, akan tetapi tidak mengeluarkan zakat pertanian karena harga pupuk mahal.

Dari empat kelompok praktik pengeluaran zakat pertanian tersebut, diketahui bahwa keseluruhan narasumber mempraktikkan zakat hasil usaha pertanian yang tidak sesuai dengan aturan zakat pertanian.

Karena secara teori definisi dan peruntukkan dari sedekah, infak, dan zakat pertanian jelas berbeda. Infaq merupakan harta yang yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah sejumlah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk infaq dan sedekah hukumnya itu sunnah bukanlah wajib seperti zakat.[94]

[94] Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 42.

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Nagari Aie Dingin dalam Membayar Zakat Hasil Usaha Pertanian

Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Begitu juga dengan ulama telah memberikan pandangannya berkaitan dengan kewajiban zakat untuk hasil pertanian, alasan diwajibkan zakat hasil usaha pertanian adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya, maka ada kewajiban yanng harus dikeluarkan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman!Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apabila peneliti perhatikan, ayat tersebut terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Dengan melihat hasil pembayaran zakat pertanian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para petani Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih rendah. Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil pertanian belum antusias

dan juga belum positif. Terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam tiap kali panen sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin kelangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil usaha pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan shodaqoh saat panen, bukan mengeluarkan zakat pertanian.

Menurut Bapak Heril Wandi Selaku Wali Nagari di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, masyarakat masih belum begitu faham perihal zakat hasil pertanian dan masih jarang kegiatan sosial seperti penyuluhan tentang zakat hasil pertanian dilaksanakan.

> " Ya memang masyarakat sini sepertinya belum begitu faham mengenai zakat hasil pertanian, ya mungkin sudah ada yang faham, ada juga yang belum, mereka fahamnya zakat ya setahun sekali itu, dimana seharusnya zakat hasil pertanian itu dilakukan setiap panen. Untuk kegiatan sosial, seperti penyuluhan atau seminar tentang zakat hasil pertanian gitu sepertinya masih belum pernah,"[95]

Begitu pula pendapat dari Bapak Mustafa, salah satu warga Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok,[96]

> " Saya biasanya bayar zakat 1 tahun sekali, kalau setelah panen biasanya ya cuma ngasih yang bantu, ya kadang rokok, kadang makanan dan beras. Kalau kegiatan penyuluhan tentang zakat itu belum pernah, ya jarang ada kegiatan seperti begitu disini, paling ya tahlil rutinan aja disini, biasanya setiap hari jumat gitu Nak"

Menurut Bapak Mustafa, di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok termasuk belum pernah mengadakan kegiatan sosial seperti penyuluhan tentang zakat hasil pertanian. Selain itu, masyarakat Nagari

[95] Wawancara, Bapak Heril Wandi Wali Nagari Aie Dingin, tanggal 28 Juni 2025
[96] Wawancara, Bapak Mustafa, tanggal 28 Juni 2025

Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok hanya melakukan tahlil rutinan.

Untuk melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Nagari Aie Dingin dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian dapat memperhatikan indikator-indikator dari kesadaran hukum itu sendirinya antara lain:

1. Pengetahuan hukum atau pemahaman hukum

Masyarakat Nagari Aie Dingin memiliki pengetahuan yang beragam tentang zakat hasil usaha pertanian. Ada kelompok yang memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat pertanian dan ada masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas tentang zakat hasil usaha pertanian. Dari wawancara yang dilakukan kebanyakan masyarakat tidak paham tentang zakat hasil usaha pertanian ini.

2.sikap hukum

Masyarakat di Nagari Aie Dingin memiliki sikap yang positif terhadap zakat hasil usaha pertanian, ada yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat pertanian, meskipun dengan cara berbeda-beda, bahkan ada yang tidak memiliki kesadaran sedikitpun.

3.Pola perilaku hukum

Masyarakat di Nagari Aie Dingin memiliki pola perilaku yang berbeda-beda dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Sebagian kelompok mengeluarkan pembayaran zakat hasil usaha pertanian melalui infaq, sadaqah. Sebagian kelompok tidak membayar zakat hasil usaha pertanian, ada juga yang membayarkan zakat hasil usaha pertanian yang include dengan upah.

Dari indikator-indikator kesadaran hukum diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Dalam prakteknya masyarakat kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusiannya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungannya, ada juga petani yang membagikan zakat hasil pertaniannya kepada orang yang mereka kenal dan mereka sukai, ada juga yang memberikannya pada orang orang yang membantu mereka saat panen berlangsung itupun mereka menganggapnya sebagai sedeqah yang include dengan upah bukan sebagai zakat hasil pertanian.

Kemudian dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, dapat diketahui bahwa :

1. Masyarakat petani di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok mayoritas kurangnya pengetahuan terhadap zakat hasil usaha pertanian ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Karena dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat Nagari Aie Dingin yang telah memenuhi kewajiban zakat hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran hukum Islam serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, dalam memahami zakat hasil pertanian masih dirasa kurang, karena

dari dulu dalam mengeluarkan zakat, masyarakat masih memakai adat kebiasaan yaitu muzaqi memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai dan mereka kenal di lingkungannya sehingga kebiasaan ini turun temurun sampai sekarang. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian, para petani di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka bukan berupa uang melainkan berupa bawang mearh atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian, ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tapi membayarnya tidak setiap kali selesai panen. Dan ada juga yang beranggapan bahwa itu merupakan shodaqoh bukan zakat pertanian sesuai ketentuan hukum Islam. Karena mereka memberikannya kalau hasil panen mereka bagus, jika panen gagal mereka kadang tidak membagi hasil panen tersebut melainkan dipakai sendiri.

2. Kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian, Dalam pelaksanan zakat hasil pertanian mereka menggunakan kebiasaan masyarakat di nagari tersebut. Banyak masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah shalat, mereka berlomba lomba untuk sholat berjama‟ah di masjid, tapi masih lalai dalam hal berzakat, dimana pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya. Karena harta benda

itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, qurban, dan wasiat.[97]

Banyaknya ayat-ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang zakat dan shodaqoh dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah SWT atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasarkan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan kemanusiaan, dan berdasarkan istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.[98]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok banyak yang tidak bayar zakat hasil pertanian, ini dikarenakan masyarakat tidak menspesifikasi antara zakat, infaq dan shodaqoh. Padahal untuk usaha pertanian tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Serta praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih kurang sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pendistribusian zakatnya masih diberikan kepada orang yang mereka inginkan. Dimana pemberian zakat seharusnya diberikan kepada mustahiq yang digolongkan menjadi 8 asnaf.

Dari hasil kesimpulan wawancara yang didapat oleh peneliti, dapat dilihat bahwa masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten

---

[97] Abdul Al-Hamid Mahmud Al‟Ba‟ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* ed-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)159

[98] Abdul Al-Hamid Mahmud Al‟Ba‟ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* ed-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)160

Solok masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Dalam prakteknya masyarakat kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusiannya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungannya, ada juga petani yang membagikan zakat hasil pertaniannya ke mesjid dengan niat sadaqah atau infaq, dan ada juga yang memberikannya pada orang orang yang membantu mereka saat panen berlangsung itupun mereka menganggapnya sebagai upah bukan sebagai zakat hasil pertanian.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria 8 asnaf.[99]

Seperti yang ada dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketemtraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui" (Qur"an Surah At-Taubah : 103)

Ayat tersebut dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada rasulullah untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Walaupun kata "khuz" atau (ambillah) dalam ayat tersebutsebagian fi'il amr (kata kerja perintah)

[99] Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet. Ke-1, 1999) 446

yang mengandung fail (orang yang bekerja) tersimpan yakni Muhammad, namun sebenarnya intinya adalah perintah untuk semua umat Islam, yaitu wajib memungut zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.[100]

Akan tetapi dari survey lapangan peneliti bahwa, pendistribusian zakat hasil pertanian Masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tergantung keingingan masyarakat itu sendiri.

[100] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Lentera Hati, 2004)707

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Melihat dari luasnya lahan yang tersedia di Nagari Aie Dingin menunjukan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya pada tanaman bawang merah dan cabe merah diwilayah ini cukup besar. Namun kenyataannya selama ini pelaksanaan dan penerapan pembayaran zakat hasil usaha pertanian di Nagari ini, hanya berdasarkan kepada kesadaran masyarakat bahkan tidak jarang dari mereka menggunakan adat turun-temurun tampa mengetahui pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini dapat dilihat dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya. Bahkan mereka memberikan zakatnya ke mesjid dengan niat untuk bersadaqah dan berinfaq.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian masih relatif rendah. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah :

a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil usaha pertanian yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian itu sendiri.
b. Kurangnya peran Alim Ulama dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

Dengan demikian, kurangnya pengetahuan dan kurangnya peran tokoh masyarakat menjadi faktor utama rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam melakukan pembayaran zakat hasil usaha pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan, saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Untuk petani-petani di Nagari Aie Dingin Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok diharapkan agar lebih menggali ilmu tentang zakat hasil usaha pertanian
2. Kepada tokoh agama atau tokoh adat perlu diadakan sosialisasi melalui ceramah atau pengajian di tempat-tempat ibadah seperti masjid atau mushola untuk memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang zakat hasil usaha pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdollah Ainah, "*Model Perhitungan Zakat Pertanian* (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017

Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group, 1998

Al-Bukhari, Sahih Bukhari, *Kitab Az-Zakat* (Dari Kutub Al-Misriyah) Bab 1, Hadis No. 1389.

Al-faifi Sulaiman, Ringkasan Fikih Sunnah, Solo: Ummul Qura, 2012

Ali Hasan, Zakat dan Infak: *Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosialdi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

....., Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Alquran, At-Taubah 34, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemahan, Jawa Barat, CV Penerbit Diponegoro: 2013

Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Agus Effendi, et al., Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Amin Muhammad Summa, *Panduan Zakat Praktis*(Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003)

Aprita Serlika, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008)

Arief, R & Sunaryo, Pengaruh Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Gaya, Kepemimpinan, Dan Audit Internal terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Mega Pesanggarahan Indah). Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9 (2), 125-143 Arfawie Nukthoh Kurde, Memungut Zakat & Infaq Profesi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Ashad Budial*, "Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jorong Sumberjo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial hokum Islam)* ",SHAKHSIYAHBURHANIYAH, Volume 01, Nomor 01, Januari 2016: 57–78

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Chintia, Anna. "Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian.". Bengkulu: Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)

Durainy Fathi, *al-Manahij al-Ushulliyyah fi al-Ijtihadi bi al-Ra'yi fi Tasyri' al Islami,* (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadits, t.t.)

Fakhrudin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafidhuddin Didin, Zakat dalam perekonomian Modern, Depok: Gema Insani, 2008

Hendrayadi dan Suryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, *(Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam)*, (Jakarta:Kencana, 2015)

Herlin G. Yudawisastra dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bali: Intelektual Manifes Medis, 2023)

Imam Syafi'i*, Kitab Fathul Qadir* (Dari Kutub Al-Islamiyyah,2015)

Juanda Gustian, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2010)

Magfira*, "Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi DiJorong Bontomaccinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba".*

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoajo: Zifatama Publisher, 2015)

Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986

Muhammad Abdullah Ainiah, *"Model Perhitungan Zakat Pertanian*", At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1 (2017), 70. Diakses melalui

https://jornal.uinsu.ac.id/, pada hari Kamis 18 April 2025 pukul 22.00 WIB.5

Muhammad Nuruddin Ali, Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, 28.

Purwaningsih, *Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat*, (Alprin, 2020)

Qadir Abdurrahman, Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Qardhawi Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999

....., Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Raharjo, Sajipto, membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2012

Rusby Zulkifli, *Ekonomi Islam.* Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017

Sahhatih, Syauqi Ismail. Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Soekanto Soerjono*, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat,* Jakarta: Rajawali Press,1985

....., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002)

Sujarwa, Manusia dan fenomena Budaya Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Suseno, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1975

Syahatah, Husayn. Akuntansi Zakat. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

Widjaya*, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984

Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2006